



PUTUSAN
Nomor 28/PID/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JULFIKAR MOODUTO Alias TIAS;
2. Tempat lahir : Tolondadu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tolondadu, Kecamatan Bolaang Uki,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HERIYANTO PAULU Alias HAMSA;
2. Tempat lahir : Tolondadu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/30 Mei 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tolondadu I, Kecamatan Bolaang Uki,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 28/PID/2025/PT

MND tanggal 25 Pebruari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/PID/2025/PT MND tanggal 25

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 28/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kotamobagu Nomor REG. PDM-03/P.1.12.4/Eku.2/11/2024 tanggal 20 Januari 2025

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JULFIKAR MOODUTO Alias TIAS dan Terdakwa II HERIYANTO PAULU Alias HAMSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JULFIKAR MOODUTO Alias TIAS dan Terdakwa II HERIYANTO PAULU Alias HAMSA masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 3 Pebruari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JULFIKAR MOODUTO Alias TIAS tersebut di atas dan Terdakwa II HERIYANTO PAULU Alias HAMSA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 313/Akta Pid.B/2024/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan pada tanggal 7 Pebruari 2025 Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 28/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 313/Pid B.2024/PN Ktg tanggal 3 Pebruari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sedangkan kepada Terdakwa I Julfika Mooduto Als. Tias dan Terdakwa II Heriyanto Paulu Als Hamsa masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan pemberitahuan melalui surat tercatat pada tanggal 13 Pebruari 2025 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak mengajukan memori banding, selanjutnya berdasarkan akta permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dipandang bahwa kedua belah pihak berkehandak terhadap perkara Nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg yang telah diputus Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 3 Pebruari 2025 untuk dapat diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 3 Pebruari 2025, dan telah memerhatikan akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bernama APIK NUPULO menyatakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 waktu dini hari yang bertempat sebuah jembatan di Jalan Raya daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bila telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, perbuatan tersebut dilakukan karena merasa tersinggung terhadap kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Korban;

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 28/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi dilingkungan tempat tinggal penduduk, dan oleh karena menimbulkan keributan selanjutnya beberapa masyarakat sekitar berdatangan ditempat kejadian dengan tujuan untuk meleraikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Korban, sehingga karena perbuatan tersebut telah mengakibatkan derita sakit;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut disekitar tempat tinggal penduduk, sehingga menarik perhatian masyarakat sekitar dan karena merasa terganggu selanjutnya bertindak untuk meleraikan agar supaya Para Terdakwa menghentikan perbuatannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengganggu ketertiban umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat diketahui, bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi APIK NUPULO dan perbuatan tersebut telah mengganggu ketenangan masyarakat setempat, sebagaimana ketentuan yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 3 Pebruari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I JULFIKAR MOODUTO Alias TIAS dan Terdakwa II HERIYANTO PAULU Alias HAMSA;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 313/Pid.B/2024/PN

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 28/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ktg tanggal 3 Pebruari 2025, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JULFIKAR MOODUTO Alias TIAS dan Terdakwa II HERIYANTO PAULU Alias HAMSA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 3 Pebruari 2025 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada ParaTerdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari JUMAT, tanggal 07 Maret 2025, oleh Danardono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H. M.H. dan RA. Didi Ismiatun, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Herlinda J. Rampengan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

VERRA LYNDA LIHAWA, S.H., M.H.

ttd

RA. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

DANARDONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H.